



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Dengan

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
(STIKES MUHAMMADIYAH BANJARMASIN)**

Tentang

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYIAPAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI TENAGA KESEHATAN**

NOMOR : B. 206/KA/XI/2013

NOMOR : 673/STIK-MB/K.2/XI/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Empat belas bulan November tahun Dua ribu tiga belas, bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. MOH JUMHUR HIDAYAT, M.Si**, selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 02/M/2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **M. SYAFWANI, S.Kp., M.Kep., Sp.Jiwa**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Banjarmasin No. 107/KEP/1.0/D/2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin yang berkedudukan di Banjarmasin dan berkantor di Jl. S. Parman Komplek RS Islam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
2. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 189/00/2003 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 00.06.1.3.1087.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 189/00/2003 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.3.1087.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman berdasarkan pertimbangan :

Bahwa meningkatnya permintaan tenaga kerja pada sektor kesehatan yang berkemampuan terampil dan profesional di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Eropa serta Afrika.

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama kemitraan dalam upaya peningkatan program-program pelatihan dan penyiapan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompentensi untuk memajukan dan meningkatkan program penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka program peningkatan kualitas Calon TKI bidang kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon TKI bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mencakup peningkatan kapasitas program pelatihan, penyiapan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia dan penyiapan Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Nota Kesepahaman ini bertujuan mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon TKI bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberi dukungan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia di bidang Kesehatan;
 - b. Memberikan informasi peluang kerja dan kebutuhan tenaga kerja Indonesia (*demand*) di luar negeri untuk tenaga kesehatan pada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan penajakan peluang kerja di luar negeri;
 - d. Melakukan promosi ketersediaan calon TKI;
 - e. Membuka akses komunikasi dengan negara pengguna, *agency* dan *user*.

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyenggarakan pelatihan dan penyiapan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia termasuk pemagangan, pembekalan fisik, mental, disiplin dan bahasa;
 - b. Menyiapkan calon tenaga kerja bidang kesehatan yang kompeten dan atau berpengalaman kerja;
 - c. Menyediakan *data base (supply)* ketersediaan calon TKI yang telah dilatih (*skil, semi skill dan profesional*) dan di *entry* ke website BNP2TKI di dalam JOB INFO (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>).

- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pendataan dan *updating* data mengenai ketersediaan dan kebutuhan Calon TKI bidang kesehatan;
 - b. Menyenggarakan bursa kerja luar negeri yang terintegasi dengan kegiatan promosi BNP2TKI.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Teknis dan ditandatangani oleh Pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon II.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama teknis dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA



Ir. MOH JUMHUR HIDAYAT, M.Si

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUHAMMADIYAH BANJARMASIN



M. SYAFWANI, S.Kp., M.Kep., Sp.Jiwa